



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 1777 - Dik 2
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam alamat Masjid Darussalam Pondok Pekayon Indah Blok C Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk menyelenggarakan SMA Islam Darussalam, di Jalan Cikunir Raya No. 2 Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam Nomor : 138/YPUID/VII/04 tanggal 03 Agustus 2004.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pembangunan Umat Islam Darussalam telah mengusahakan didirikannya SMA Islam Darussalam di Kota Bekasi;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam untuk menyelenggarakan SMA Islam Darussalam, di Jalan Cikunir Raya No. 2 Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);